

Implementasi Kebijakan Dana BOS di Kota Malang

Implementation of BOS Funds Policy In Malang City

Andre Prasetyo Widodo^{a,1*}, Agresi Indah Purnamasari^{b,2}, Yossi Indra Wardani^{c,3}, Della Aulia Hidayah^{d,4}, Zulfiah Nur Hasannah^{e,5}.

^{a,b}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

¹andreyoyo50@gmail.com*; ²agresi.indah46@gmail.com*; ³ocioca549@gmail.com*; ⁴

dellaaulia05@gmail.com*; ⁵zulfiah282@gmail.com*;

Informasi artikel	ABSTRAK
<p>Kata kunci: Kebijakan Dana BOS Pendidikan</p>	<p>Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah mengalami peningkatan biaya satuan dan juga perubahan mekanisme penyaluran sesuai Undang-Undang APBN yang berlaku. Di Indonesia setiap anak yang sudah memasuki usia sekolah yakni antara 7-15 tahun ditekankan wajib mendapatkan pendidikan mulai dari SD sampai SMP yang merupakan syarat terendah untuk dapat memasuki lapangan kerja formal. Namun seseorang yang sudah menamatkan pendidikan di SMA/ sederajat haruslah melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Hal ini tentu dimaksudkan agar setiap orang dapat memperoleh pendidikan dan keterampilan yang cukup dalam menghadapi masa kehidupannya dan memiliki daya saing yang memadai. Penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif, yang mempunyai tujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan dana BOS yang ada di Kota Malang. Permasalahan yang masih terjadi banyaknya laporan terkait penyelewengan dana BOS, Pelaporan terkait penggunaan dana BOS yang terbilang masih minim bagi masyarakat dan Masih adanya Keterlambatan dalam pelaporan penggunaan dana BOS.</p>
<p>Keywords: Policy Boss Funds Studi</p>	<p>ABSTRACT <i>Implementation of Boss Funds Policy In Malang City. The School Operational Assistance Policy has increased unit costs and also changes in the distribution mechanism in accordance with the applicable APBN Law. In Indonesia every child who has entered school age ie between 7-15 years is emphasized compulsory education from elementary to junior high school which is the lowest requirement to be able to enter formal employment. But someone who has graduated from high school / equivalent must continue their education to Higher Education. This of course is intended so that everyone can obtain adequate education and skills in dealing with their lifetime and have adequate competitiveness. This research is descriptive qualitative, which has the objective to find out the implementation of BOS fund policies in Malang.</i></p>

Pendahuluan

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita, ini berarti bahwa setiap manusia Indonesia berhak mendapatkannya dan diharapkan untuk selalu berkembang didalamnya. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting. Pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan suatu bangsa, maju tidaknya suatu bangsa dipengaruhi oleh kualitas pendidikan bangsa itu sendiri. Pendidikan merupakan penentu keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Pendidikan menjadi modal budaya sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Pendidikan merupakan suatu usaha manusia untuk membina kepribadian agar sesuai dengan norma norma atau aturan dalam masyarakat.

Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting. Kita dididik menjadi orang yang berguna baik bagi Negara, Nusa dan Bangsa. Pendidikan pertama kali yang kita dapatkan di lingkungan keluarga (Pendidikan Informal), lingkungan sekolah (Pendidikan Formal), dan lingkungan masyarakat (Pendidikan Nonformal). Pendidikan Informal adalah pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar, sejak seseorang lahir sampai mati. Proses pendidikan ini berlangsung seumur hidup. Sehingga peranan keluarga itu sangat penting bagi anak terutama orang tua. Orang tua mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang. Kasih sayang yang diberikan orang tua tidak ada habisnya dan terhitung nilainya. Orang tua mengajarkan kepada kita hal-hal yang baik misalnya, bagaimana kita bersikap sopan terhadap orang lain, menghormati sesama dan berbagi dengan mereka yang kekurangan.

Lingkungan sekolah yang menjadi pendidikan yang kedua atau juga disebut dengan Pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang didapat seseorang dari umur 9-12 tahun, wajib bagi seseorang untuk mendapatkannya. Selain itu dapat melanjutkannya ke jenjang yang lebih tinggi yaitu di SLTP dan SLTA, dan apabila orang tua mempunyai cukup uang maka dapat melanjutkannya ke Perguruan

Tinggi. Menjadi seorang terdidik itu penting sekali. Di Indonesia setiap anak yang sudah memasuki usia sekolah yakni antara 7-15 tahun ditekankan wajib mendapatkan pendidikan mulai dari SD sampai SMP yang merupakan syarat terendah untuk dapat memasuki lapangan kerja formal. Namun seseorang yang sudah menamatkan pendidikan di SMA/ sederajat haruslah melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Hal ini tentu dimaksudkan agar setiap orang dapat memperoleh pendidikan dan keterampilan yang cukup dalam menghadapi masa kehidupannya dan memiliki daya saing yang memadai.

Menurut Sudarwati dan Raditya, (2014:3) Tingkat pendidikan menjadi konsekuensi logis dalam perkembangan di era industrialisasi. Perkembangan industrialisasi menuntut tenaga kerja profesional dalam bidang-bidang khusus yang terklasifikasikan. Negara Indonesia dalam usaha memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan telah diatur dalam UUD 1945, UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 berisikan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 -15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Kemudian di revisi bahwa Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional untuk terwujudnya program wajib belajar 12 tahun.

Pendidikan dapat membawa individu menuju kehidupan yang lebih baik. Pendidikan dapat pula dipandang sebagai kegiatan yang lebih formal dilakukan di sekolah. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan sarana dalam wujudkan tujuan negara. Oleh karena itu, pendidikan bagi manusia merupakan kebutuhan yang sangat mutlak dan harus dipenuhi sepanjang hayat, tanpa pendidikan mustahil manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi untuk maju, sejahtera dan bahagia. Di Indonesia pendidikan merupakan hak asasi setiap manusia dan untuk itu setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki peserta didik tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis agama, dan gender.

Salah satu masalah pendidikan yang paling banyak dijumpai adalah tingginya angka putus sekolah akibat kemiskinan. Hal inilah yang kemudian memicu masih meningkatnya angka putus sekolah di Indonesia. Meski secara nasional angka putus sekolah mengalami penurunan, di 19 provinsi angka putus sekolah di tingkat SMP masih cukup tinggi. Hal ini tecermin dari angka partisipasi kasar untuk tingkat SMP yang di bawah pencapaian nasional sekitar 98,11 persen. Angka putus sekolah lebih mengkhawatirkan dicatat oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas. Pada 2015, tercatat masih ada 5,3 juta anak usia 7-18 tahun di Indonesia tidak sekolah. Pada tahun 2016, angkanya menurun sekitar 4,6 juta anak usia 7-18 yang tidak sekolah. Berdasarkan data dari UNICEF, faktor ekonomi adalah alasan utama siswa putus sekolah. Anak-anak dari 20 persen keluarga termiskin hampir lima kali lebih mungkin untuk tidak masuk SD dan SMP. dibandingkan 20 persen dari keluarga terkaya. Status ekonomi keluarga, memiliki dampak yang paling signifikan pada kehadiran anak-anak usia sekolah dasar dan menengah pertama.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Malang angka putus sekolah dari 2017 sampai 2018 memang mengalami peningkatan jumlah. Yakni, sebanyak 57 anak yang putus sekolah dengan rincian SD 24 siswa dan SMP 33 siswa. Dalam satu tahun terakhir itu ada peningkatan angka putus sekolah sebanyak 236 anak hingga pada tahun 2019 angka putus sekolah di SD tercatat sebanyak 166 siswa dan SMP mencapai 130 orang. Sehingga angka totalnya mencapai 269 pelajar yang putus sekolah. Oleh karena itu, pemerintah melalui Departemen pendidikan Nasional mencanangkan kebijakan dana BOS sebagai pendamping dari program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah.

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll. Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan

pendidikan dalam rangka wajib belajar 12 tahun yang bermutu. Selain daripada itu, diharapkan program BOS juga dapat ikut berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di Sekolah.

Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah mengalami peningkatan biaya satuan dan juga perubahan mekanisme penyaluran sesuai Undang-Undang APBN yang berlaku. Dalam penyaluran dan BOS tahun 2020, antara lain Kementerian Keuangan langsung mentransfer dana BOS ke rekening masing-masing sekolah. Konsep implementasi kebijakan merupakan suatu konsep yang memiliki berbagai perspektif yang berbeda-beda sehingga cukup sulit untuk merumuskan batasannya secara definitif. Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil menghasilkan output dan outcomes seperti direncanakan.

Merilee S. Grindle berpendapat bahwa implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan – tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Namun beberapa fakta penelitian terdahulu menyebutkan bahwa masih banyak kelemahan dan permasalahan seperti, masih banyaknya laporan terkait penyelewengan dana BOS. Kemudian pelaporan terkait penggunaan dana BOS yang terbilang masih minim bagi masyarakat, dan masih adanya Keterlambatan dalam pelaporan penggunaan dana BOS. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah disampaikan maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan Dana Oprasional Sekolah (BOS) di kota Malang?

Metode

Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif yaitu, penelitian yang tidak menggunakan perhitungan atau di istilahkan dengan penelitian ilmiah yang menekankan pada karakter alamiah sumber data.

Metode Penelitian

Dilakukan melalui studi pustaka atau dengan literatur dengan menggunakan beberapa sumber seperti jurnal, uu, pp, berita dan sumber lainnya yang terkait.

Fokus Penelitian

Fokus penelitiannya mengenai Masih banyaknya laporan terkait penyelewengan dana BOS, Pelaporan terkait penggunaan dana BOS yang terbilang masih minim bagi masyarakat dan Masih adanya Keterlambatan dalam pelaporan penggunaan dana BOS.

Hasil dan pembahasan

Pendidikan adalah sesuatu hal yang wajib dan harus dienyam oleh semua kalangan masyarakat. Pendidikan sendiri merupakan suatu hal yang termasuk penting dan akan berdampak kepada pembangunan nasional karena pendidikan merupakan penentu bagi suatu negara. Di Indonesia untuk memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan sudah tertuang dalam UUD 1945, UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 – 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat Undang – Undang tersebut, maka dari jajaran pemerintah wajib memberikan pelayanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar serta seluruh satuan pendidikan sederajat. Permasalahan utama di Indonesia adalah terbatasnya akses pendidikan terutama untuk masyarakat miskin. Masih banyak anak – anak dibawah umur yang tidak dapat mengenyam pendidikan dikarenakan beberapa faktor, salah satunya faktor ekonomi. Ketentuan tersebut hendaknya segera diperbaiki mengingat warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang dapat terpenuhi sekaligus untuk capaian program wajib belajar 12 tahun. Maka dari itu, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional mencanangkan kebijakan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sebagai pendamping dari program wajib belajar yang di revitalisasi oleh pemerintah.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang pada dasarnya adalah sebagai penyediaan pendanaan bagi penunjang program wajib belajar. Program ini merupakan visualisasi bentuk dari bantuan dari pemerintah pusat dalam lingkaran pendidikan melalui pengalihan dari subsidi bahan bakar minyak. Dana BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Prosedur pelaksanaan pengalokasian Dana BOS dimulai dengan penetapan organisasi awal yang mengelola BOS, sesuai buku panduan BOS meliputi Tim Pengarah dan Tim Manajemen Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tim Manajemen Sekolah. Sedangkan susunan untuk tingkat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota dan Tim Manajemen Sekolah sebagai berikut :

Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota

1. Penanggungjawab
Kepala OPD Pendidikan Kabupaten/Kota
2. Tim Pelaksana BOS (dari OPD Pendidikan)
 - a. Manajer
 - b. Unit Pendataan SD/SLB;
 - c. Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP;
 - d. Unit monitoring, evaluasi, pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
3. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
 - a. Mengkompilasi nomor rekening seluruh sekolah;
 - b. Kepala OPD Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai penanggungjawab Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota menandatangani naskah hibah mewakili satuan pendidikan dasar dengan melampirkan daftar rekening sekolah;

- c. Bersama – sama dengan kelompok kerja data pendidikan, melakukan pendataan sekolah dan siswa dengan menggunakan formulir yang disediakan;
 - d. Bersama Tim BOS Tingkat Provinsi melakukan rekonsiliasi data jumlah siswa tiap sekolah untuk disampaikan ke pusat;
 - e. Melakukan sosialisasi atau pelatihan kepada sekolah;
 - f. Menyediakan dana operasional sekolah program BOS di Kab/Kota dari sumber APBD;
 - g. Melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS;
 - h. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - i. Mengusulkan revisi SK alokasi dana BOS tiap sekolah melalui Tim Manajemen BOS Tingkat Provinsi kepada Tim Manajemen BOS pusat apabila terjadi kesalahan atau ketidaktepatan perubahan data;
 - j. Mengumpulkan dana dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS dari sekolah, selanjutnya melaporkan kepada Kepala OPD Pendidikan Provinsi;
 - k. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
4. Tata Tertib yang harus diikuti oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
 - a. Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap sekolah;
 - b. Tidak diperkenankan melakukan pemaksaan terhadap pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan dana BOS dan tidak mendorong sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOS;
 - c. Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku.

Tim Manajemen BOS Sekolah

1. Penanggung Jawab Kepala Sekolah
2. Anggota
 - a. Bendahara BOS Sekolah;
 - b. Satu orang mewakili orang tua wali siswa diluar Komite Sekolah dan Komite Sekolah diminta mempertimbangkan kredibilitasnya serta menghindari konflik kepentingan;
3. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOS Sekolah
 - a. Mengisi dan menyerahkan data sekolah secara lengkap ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota;
 - b. Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah;
 - c. Melaporkan perubahan data siswa setiap triwulan kepada Tim Manajemen BOS Kab/Kota;
 - d. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan siswa yang ada;
 - e. Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan;
 - f. Mengumumkan besaran dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah serta merencanakan penggunaan dana BOS dipapan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah dan Ketua Komite Sekolah;
 - g. Menginformasikan penggunaan dana BOS secara transparan di papan pengumuman;
 - h. Bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterima;
 - i. Membuat laporan triwulan soal dana BOS secara terstruktur;
 - j. Melakukan pembukuan secara tertib dan rinci;
 - k. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan ke masyarakat/wali siswa;

- l. Memasang spanduk di depan sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan;
- m. Bagi sekolah negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana BOS yang diterima menjadi telah digunakan ke OPD Pendidikan Kab/Kota;
- n. Menandatangani surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bawa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH (Naskah Perjanjian Hibah) BOS.

Pada Tahun 2005, seluruh anak sekolah di Indonesia memperoleh Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat sebagai dampak dari pengurangan subsidi BBM. Sejak Tahun 2005 itu pula, sudah tidak lagi ditarik iuran sekolah, baik SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) maupun BP3 (Badan Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan) yang dikelola oleh Komite Sekolah itu sendiri. Salah satu Kota di Indonesia yang telah menyelenggarakan program atau kebijakan BOS adalah Kota Malang. Implementasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah di Kota Malang ada beberapa masalah, salah satunya masih banyak pihak sekolah yang tidak ingin laporan penggunaan dana BOS diketahui oleh masyarakat atau wali siswa. Problematika lain yang terjadi yakni koordinasi yang kurang antara Kepala Sekolah dengan Bendahara Sekolah yang mengakibatkan terlambatnya pelaporan penggunaan dana BOS. Atau masalah lainnya seperti apakah siswa dikalangan menengah keatas mendapatkan BOS? Lalu bagaimana relasi antara sekolah gratis dengan BOS?

Berangkat dari realitas pendidikan saat ini di Indonesia mencerminkan bahwa pendidikan di Indonesia mengalami pro dan kontra soal pendidikan gratis. Pasalnya, pendidikan gratis yang dicanangkan oleh pemerintah yang bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat merasakannya hanya omong kosong belaka. Sebenarnya pemerintah membuat kebijakan tersebut sangat dinilai positif tetapi capaian dari program tersebut belum menemukan

titik terang. Berdasarkan dari data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2017, secara keseluruhan Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar (SD) sebesar 97,14%, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 78,30% serta Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 60,19%. Definisi APM sendiri adalah proporsi penduduk atau masyarakat pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok tersebut.

Fakta yang diusut secara rinci tersebut tentu bertolak belakang dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pada realitasnya, sekolah gratis telah dianggarkan pada APBN dengan nominal 45 Triliun setiap tahun melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jumlah yang telah dicatat tersebut belum termasuk program baru seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan program unggulan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang biayanya berkisar antara 9 Triliun yang pada nyatanya tidak mampu meningkatkan APM secara signifikan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maupun hasil FGD (Focus Grup Discussion) Indonesia tidak menjalankan program sekolah gratis secara efektif terdapat beberapa faktor yakni beberapa dari mereka yang mengenyam pendidikan gratis adalah mereka yang berkalangan masyarakat menengah keatas. Pada satu waktu, hal lain yang disebabkan adalah ketika sedang gencar – gencarnya proses penerimaan peserta didik baru yang menggunakan nilai hasil UN (Ujian Nasional) adalah siswa yang mayoritas kalangan keatas sehingga bisa dengan gampang mengakses layanan pendidikan dibanding anak masyarakat strata kebawah.

Dapat kita tarik benang merah bahwa persoalan sekolah gratis yang berelasi dengan BOS malah semakin memberi peluang masyarakat strata atas. Di sisi lain juga penanganan dana BOS yang diisukan tidak transparan terhadap masyarakat hanyalah presentase sedikit dari banyaknya Tim Manajemen BOS Sekolah diluar Kota Malang. Terkait dengan keterlambatan laporan alokasi dana BOS tersebut, ada baiknya pihak sekolah beserta jajarannya mengevaluasi hal itu dikarenakan sudah terpampang nyata dengan adanya poin diatas pengumpulan rekapitulasi dana BOS harus tepat waktu dan sasaran. Di sisi

lain, kebijakan soal sekolah gratis harusnya dicabut, mengingat pemerintah selalu mengeluarkan program yang hampir sama tetapi capaian dalam program tersebut tidak signifikan. Apabila pendidikan dari tingkat dasar, menengah sampai keatas digratiskan secara keseluruhan baik dari aspek fasilitas dan sarana prasarana akan mungkin pendidikan bisa setara jika APBN bisa meningkat secara signifikan, tentu hal ini juga berimplikasi pada dana BOS yang pada tujuannya digunakan untuk kebutuhan persoalan. Pada dasarnya yang perlu ditekankan adalah ketika anggaran soal dana BOS semakin bertambah, diharapkan kedepannya tidak ada sedikitpun penyelewengan soal anggaran tersebut.

Permendikbud No 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler BAB IV Komponen Penggunaan Dana Pasal 9 Dana BOS Reguler yang diterima oleh Sekolah digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di Sekolah. Operasional penyelenggaraan pendidikan di Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membiayai penerimaan Peserta Didik baru, pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran, administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah, penyediaan alat multi media pembelajaran, penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan ke bekerjaan, pemagangan guru dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama, penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB dan pembayaran honor.

Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l hanya dapat digunakan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS Reguler yang diterima oleh Sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun

2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Pasal 9A. Selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat, sekolah dapat menggunakan dana BOS Reguler dengan ketentuan pembiayaan langganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah dan pembiayaan administrasi kegiatan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 huruf e dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker atau penunjang kebersihan lainnya. Selain itu Ketentuan pembayaran honor paling banyak 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) tidak berlaku selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat.

Pembiayaan pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara dan harus memenuhi persyaratan tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019, belum mendapatkan tunjangan profesi dan memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah dalam masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Ketentuan penggunaan dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mulai berlaku sejak bulan April tahun 2020 sampai dengan dicabutnya penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat. Skema penyaluran dana BOS Skema penyaluran dana BOS yang lama, dana BOS biasanya di transfer dari kas Negara ke pemerintah Daerah (rekening kas umum Daerah) pada bulan Januari-Februari. Namun dana tersebut baru akan sampai ke sekolah-sekolah pada bulan Maret-April. Padahal kegiatan sekolah sudah dimulai sejak bulan Januari. Akibatnya, kepala sekolah sering menalangi biaya operasional. Dengan skema yang baru, pemerintah pusat menyalurkan dana tersebut langsung ke sekolah-sekolah. Dengan perubahan skema tersebut dampaknya bisa untuk menggerakkan roda perekonomian secara langsung. Selain itu terobosan dalam skema yang

baru adalah tahapan penyaluran yang lebih pendek.

Bulan	Skema Lama	Skema Baru
Januari	20 %	30 %
April	40 %	40 %
Juli	20 %	-
September	-	-
Oktober	20 %	30 %
Total	100 %	100 %

Penyaluran Dana Bos dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Sekolah melakukan pengisian data sekolah dan/atau pelaporan penggunaan Dana BOS melalui Aplikasi Data Pokok Pendidikan dan Aplikasi BOS Salur yang disediakan Kemendikbud;
2. Kemendikbud melakukan verifikasi, validasi, dan perhitungan atas data sekolah dan/atau laporan penggunaan dana yang disampaikan sekolah;
3. Kemendikbud menyampaikan rekomendasi penyaluran Dana Bos kepada kementerian keuangan c.q DJPK;
4. DJKP melakukan verifikasi dan penatausahaan atas rekomendasi penyaluran Dana Bos yang disampaikan oleh Kemendikbud;
5. DJKP menyampaikan rekomendasi penyaluran dana bos kepada Koordinator KPA Penyaluran (DJPB Pusat);
6. Koordinator KPA Penyaluran meneruskan surat rekomendasi penyaluran Dana Bos ke KPA Penyaluran Dana BOS (KPPN di 34 Provinsi);
7. Kepala KPPN menerbitkan SPM dan SP2D untuk penyaluran Dana BOS ke

Rekening Sekolah sesuai rekomendasi yang disampaikan.

Kemudian dalam penetapan surat keputusan (SK) sekolah penerima dana bos yang sebelumnya dikeluarkan Pemerintah Daerah, kini dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), lalu disusul dengan verifikasi oleh pemerintah provinsi atau kabupaten kota. Batas akhir dari pengambilan data 1 kali per tahun setiap tanggal 31 Agustus untuk mencegah keterlambatan APBD perubahan. Sebelumnya, batas akhir pengambilan data 2 kali per tahun pada tanggal 31 Januari dan 31 Oktober. Dana BOS juga bisa digunakan untuk pembayaran honorer yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) maksimal 50 persen, intinya bukan untuk membayar guru honorer baru. Sebelumnya, pembayaran maksimal hanya 15 persen di sekolah negeri dan 30 persen di sekolah swasta. Skema yang terakhir tidak ada alokasi maksimal maupun minimal pemakaian dana BOS untuk buku maupun pembelian alat multimedia. Sebelumnya, pembelian buku di batasi sebesar 20 persen dan pembelian alat multimedia di tentukan kualitas dan kuantitas.

Simpulan

Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Di Indonesia untuk memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan sudah tertuang dalam UUD 1945, UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.

Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional mencanangkan kebijakan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sebagai pendamping dari program wajib belajar yang di revitalisasi oleh pemerintah. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang pada dasarnya adalah sebagai penyediaan pendanaan bagi penunjang program wajib belajar. Dana BOS juga bisa

digunakan untuk pembayaran honorer yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Kota Malang dalam persoalan sekolah gratis yang berelasi dengan BOS ini semakin memberi peluang masyarakat strata atas dan di sisi lain juga penanganan dana BOS yang diisukan tidak transparan terhadap masyarakat hanyalah presentase sedikit dari banyaknya Tim Manajemen BOS Sekolah diluar Kota Malang.

Implementasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah di Kota Malang ada beberapa masalah, salah satunya masih banyak pihak sekolah yang tidak ingin laporan penggunaan dana BOS diketahui oleh masyarakat atau wali siswa sehingga problematika ini mengakibatkan kecurigaan akan masalah dana BOS tersebut.

Referensi

- Alpian, Y., Anggraeni, S. W., Wiharti, U., & Soleha, N. M. (2019). PENTINGNYA PENDIDIKAN BAGI MANUSIA. *JURNAL BUANA PENGABDIAN*, 1(1), 66-72.
- Thoharudin, M., Suryanti, Y., & Sore, A. D. (2019). SOSIALISASI PENTINGNYA PENDIDIKAN LEBIH TINGGI DI DESA SUNGAI MALI KECAMATAN KETUNGAU HILIR. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa*, 2(1), 1-9.
- Syahbuddin, A. (2020). Manajemen Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi di Sekolah Dasar Negeri dan Swasta Kota Langsa). *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 6(1), 62-69.
- RAHARJO, R. (2020). *EVEKTIFITAS KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SMP NEGERI 7 BREBES* (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).
- MIFTA INDAH WAHINUN, M. I. W. (2019). *AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA MI ROUDLOTUS SALAM* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM MAJAPAHIT MOJOKERTO).
- Frederik, C. C., Muaja, O. M., & Honandar, I. (2019). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Manado* (Doctoral dissertation, Universitas Katolik De La Salle).
- Susanti, H. (2020). Penerapan Good School Governance (GSG) Dan Pengaruhnya Terhadap Efektifitas Pengelolaan Bantuan Operasional (BOS) Sekolah Dasar Kota Blitar. *REVITALISASI*, 8(1), 74-84.
- Rosnawintang, R., & Hadisantoso, E. (2020). PENGARUH DANA BOS TERHADAP KINERJA SEKOLAH STUDI PADA SMK KABUPATEN KONAWA. *JPEP (Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan)*, 5(1).
- Hamirul, H., & Apriana, D. (2019). PEMANFAATAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DALAM MEMPERBAIKI PROSES PEMBELAJARAN. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)*, 4(1).
- Toharudin, M. (2019). Kepimpinan kepala sekolah dalam mengelola SMK bertaraf Internasional (Studi multi kasus di SMK Negeri 3 Malang dan SMK PGRI 3 Malang). *SKRIPSI Mahasiswa UM*.
- Sjakagita, A. (2019). Pengelolaan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP): studi kasus di SD Negeri Percobaan 1 Malang. *SKRIPSI Mahasiswa UM*.
- Andriyani, M. (2019). *Evaluasi sistem informasi akuntansi (SIA) pengelolaan dana program bantuan operasional sekolah (BOS) padasekolah Madrasah Ibtidaiyah*

- Negeri (MIN) 2 Karangasem Bali* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Mufiddah, R. K., Effendi, M., & Sulthoni, S. (2020). Program Vokasional Siswa Tuna grahita di SMALB Malang (Studi multi situs di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Malang). *Jurnal ORTOPELAGOGIA*, 5(2), 74-80.
- Fitri, A. (2020). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*, 2(1), 33-39.
- Natara, A. S., & Ladamay, I. (2019, December). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Dana Bos Di Sekolah Menengah Pertama. In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Pendidikan* (Vol. 3, pp. 9-16).
- <https://www.idntimes.com/news/indonesia/helmi/angka-putus-sekolah-di-indonesia-yang-mengkhawatirkan>
- <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/permasalahan-dan-solusi-untuk-penyaluran-dana-bos-2020/>
- <https://kabar24.bisnis.com/read/20200305/15/1209601/skema-penyaluran-bos-diubah-ini-yang-diharapkan>
- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4893301/sri-mulyani-rombak-penyaluran-dana-bos-begini-skemanya>
- <https://www.jogloabang.com/pendidikan/permen-dikbud-18-2019-perubahan-juknis-bos-2019>
- <https://www.mediapenalaran.com/2017/07/pendidikan-gratis.html>